



**PUTUSAN**

Nomor 371 K/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KONDO;**  
Tempat lahir : Tator;  
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/21 Februari 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : BTN Kamp. Key Blok C2 Nomor 30  
Abepura Papua;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Kepala Departemen Perencanaan Divisi  
Perencanaan dan Pengembangan PT.  
DPD Papua/Mantan Pgs. Kepala BPD  
Papua Cabang Kaimana;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR** : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

*Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 371 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 11 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa KONDO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa KONDO, dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa KONDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa KONDO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 371 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pidana uang pengganti tidak dibebankan kepada Terdakwa KONDO melainkan uang pengganti perkara PT. Sarana Bahtera Irja di bebaskan kepada Tomas Murti;
6. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa KONDO sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
7. Menyatakan barang bukti PT. Sarana Bahtera Irja (SBI) untuk dipergunakan dalam perkara Tomas Murti;
8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2018/PN Jap tanggal 19 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KONDO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Surat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: 12/LHP/XXV-AUI/06/2017 tanggal 12 Juni 2017 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pemberian Kredit kepada PT. Sarana Bahtera Irja (SBI) pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, atas pemberian kredit oleh BPD Papua kepada PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) pada periode tahun 2008 sampai tahun 2013;
  - Dokumen Barang Bukti berupa sejumlah Keputusan Komite Kredit yang ditandatangani oleh Dr. Johan Kafiari, SE. MM. selaku Plt. Direktur Utama dalam periode tahun 2008 dan selaku Direktur

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 371 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Bank Pembangunan Daerah Papua (BPD Papua) periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016;

- Dokumen Barang Bukti berupa sejumlah persetujuan dan tandatangan oleh Kondo (Pgs.) Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan selaku Kepala Departemen Korporasi PT. BPD Papua Cabang Kaimana dalam periode tahun 2008;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Thomas Murti;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid.Sus-Tpk/2018/PN Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 3 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura pada tanggal 19 Juli 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 3 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 371 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian yang dilakukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura dapat dibenarkan karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan Terdakwa KONDO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum tersebut, berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 371 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpulkan dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti berdasarkan pertimbangan unsur secara melawan hukum dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut tidak terpenuhi atau terbukti dari perbuatan Terdakwa berdasarkan pertimbangan ternyata Terdakwa telah menyalahgunakan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan Terdakwa selaku Kepala BPD Papua Cabang Kaimana berkaitan dengan fasilitas kredit kepada PT. SBI atas permohonan atau mengajukan kredit yang diajukan kepada BPD Papua KC Kaimana, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dan oleh karena itu dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Begitu pula dengan unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan subsidair juga tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa KONDO tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sehubungan dengan Perjanjian Kredit Nomor: 002/1201/III/2008 khususnya pencairan pada tanggal 3 April 2008 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sehingga Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan subsidair dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura tersebut jelas keliru karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura tidak cermat memverifikasi fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan primair Penuntut Umum;

Berdasarkan verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang dilakukan Majelis Hakim yang diperoleh fakta hukum yang benar tentang perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa KONDO selaku Pejabat Pengganti Sementara Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana juga merupakan anggota Komite Kredit Tingkat Cabang Kaimana, dalam periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, telah turut memproses dan menyetujui pemberian 2 (dua) fasilitas Kredit Investasi kepada PT. Sarana Bahtera Ijra (PT. SBI)

*Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 371 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 8 (delapan) fasilitas Kredit Investasi (KI) sejumlah Rp238.293.700.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sejumlah Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dengan total kredit sejumlah Rp313.293.700.000,00 (tiga ratus tiga belas miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan tidak memastikan kebenaran data dan informasi atas permohonan kredit dari PT. Sarana Bahtera Irja;

- Bahwa 2 (dua) fasilitas Kredit Investasi yang diberikan kepada PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) yaitu sebagai berikut:
  1. Pemberian Kredit Investasi (KI) kepada PT. Sejahtera Bahtera Irja (PT. SBI) total sebesar Rp41.993.000.000,00 (empat puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 dan addendum I tanggal 14 Maret 2011 dan addendum II tanggal 27 Agustus 2013, yang ternyata tidak digunakan sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp24.571.260.040,00 (dua puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu empat puluh rupiah);
  2. Pemberian Kredit Investasi (KI) kepada PT. Sejahtera Bahtera Irja (PT. SBI) sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 005/1201/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008 yang ternyata ada penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit tersebut dan kreditnya macet sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp3.790.551.578,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor: 12/LHP/XXV-AUI/06/2017 tanggal 12 Juni 2017 atas pemberian kredit oleh BPD Papua kepada PT. Sarana Bahtera Irja (PT. SBI) pada periode tahun 2008 sampai tahun 2013 dengan total plafond sebesar Rp313.293.700.000,00 (tiga ratus tiga belas miliar dua

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 371 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 8 (delapan) fasilitas Kredit Investasi (KI) sejumlah Rp238.293.700.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sejumlah Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah), telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara/Daerah pada BPD Papua total sejumlah Rp270.260.547.382,00 (dua ratus tujuh puluh miliar dua ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah);

- Bahwa khusus perbuatan Terdakwa KONDO selaku Pgs. Kepala BPD Papua Cabang Kaimana dan selaku Kepala Departemen Korporasi BPD Papua Cabang Kaimana dalam periode tahun 2008 yang turut serta memproses dan menyetujui permohonan fasilitas kredit dari PT. Sarana Bahtera Irga (PT. SBI), telah memperkaya orang lain yaitu Thomas Murthi selaku Direktur Utama PT. Sarana Bahtera Irga sejumlah Rp28.361.811.618,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus delapan belas rupiah), dengan rincian:

1. Untuk pemberian Kredit Investasi (KI) kepada PT. Sejahtera Bahtera Irga (PT. SBI) total sebesar Rp41.993.000.000,00 (empat puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 002/1201/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 dan addendum I tanggal 14 Maret 2011 dan addendum II tanggal 27 Agustus 2013. Akibat penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit tersebut, mengakibatkan kekurangan uang yang seharusnya diterima oleh BPD Papua yaitu sejumlah Rp24.571.260.040,00 (dua puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu empat puluh rupiah);
2. Untuk pemberian Kredit Investasi (KI) kepada PT. Sejahtera Bahtera Irga (PT. SBI) sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sebagaimana Perjanjian Kredit (PK) Nomor: 005/1201/VIII/2008 tanggal 01 Agustus 2008. Akibat penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit tersebut, masih terdapat kekurangan uang

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 371 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya diterima oleh BPD Papua yaitu sejumlah Rp3.790.551.578,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang merupakan bagian dari kerugian keuangan Negara/Daerah pada BPD Papua total sejumlah Rp270.260.547.382,00 (dua ratus tujuh puluh miliar dua ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah);

Bahwa fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang diidentifikasi Majelis Hakim tersebut memiliki kesamaan dengan fakta hukum yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori kasasinya, yang terbukti memenuhi unsur-unsur tidak pidana korupsi secara bersama-sama yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair, yaitu unsur setiap orang dan unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;

Bahwa mengingat Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan sebagai konsekuensinya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum

*Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 371 K/Pid.Sus/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang bertekad melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air;
- Terdakwa tidak memberikan tauladan yang baik di lingkungan kerjanya khususnya di PT. BPD Papua;
- Jumlah kerugian Negara/Daerah yang diakibatkan perbuatan Terdakwa relatif besar;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut;

*Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 371 K/Pid.Sus/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2018/PN Jap tanggal 19 Juli 2018 tersebut;

### MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **KONDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Surat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: 12/LHP/XXV-AUI/06/2017 tanggal 12 Juni 2017 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Pemberian Kredit kepada PT. Sarana Bahtera Irya (SBI) pada PT. Bank Pembangunan Daerah (DPD) Papua, atas pemberian kredit oleh BPD Papua kepada PT. Sarana Bahtera Irya (PT. SBI) pada PT. Bank Pembangunan Daerah (DPD) Papua, atas pemberian kredit oleh BPD Papua kepada PT. Sarana Bahtera Irya (PT. SBI) pada periode tahun 2008 sampai tahun 2013;
  - Dokumen Barang bukti berupa sejumlah Keputusan Komite Kredit yang ditandatangani oleh Dr. Johan Kafiari, SE. MM. selaku Plt. Direktur Utama dalam periode tahun 2008 dan selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Papua (BPD Papua) periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016;
  - Dokumen Barang Bukti berupa sejumlah persetujuan dan tandatangan oleh Kondo (Pgs.) Kepala PT. BPD Papua Cabang Kaimana dan selaku Kepala Departemen Korporasi PT. BPD Papua Cabang Kaimana dalam periode tahun 2008;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 371 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Thomas Murti;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **2 April 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.  
ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

**Ketua Majelis,**

**Panitera Pengganti,**  
ttd./Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 371 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)